



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 050.13/88/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT
KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3911);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665);
 8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;

EDP

9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 050.13/19/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Perbub dan Surat Keputusan Bupati TKPK Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum diatas adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan pihak Provinsi untuk memahami substansi aksi HAM Tahun 2026;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Tahun 2026;
- c. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan lintas sektor terkait tentang pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- d. mengumpulkan data/bahan untuk melengkapi kebutuhan data terkait dengan menyelesaikan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk Pelaporan Aksi B04, B08 dan B012;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sebagai Pembina terkait Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 Januari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 050.13/88/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT
KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	KET
1	2	3	4
TIM KOORDINASI			
1	Penanggung Jawab	Bupati Aceh Tenggara	
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Aceh Tenggara	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	
4	Sekretaris	Kepala Bappeda Kab.Aceh Tenggara	
5	Anggota	Asisten Administrasi Umum Setdakab.	
6	Anggota	Kadis. Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	
7	Anggota	Kadis. Koperasi, UKM dan Transmigrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8	Anggota	Kadis. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara	
9	Anggota	Kadis. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tenggara	
10	Anggota	Kadis. Dukcapil Kab. Aceh Tenggara	
11	Anggota	Kabag. Hukum Setdakab. Aceh Tenggara	
12	Anggota	Sekretaris Bappeda	
13	Anggota	Kabid. PP.Keistimewaan dan SDM	
14	Anggota	Direktur P2TP2A	
15	Anggota	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	
16	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda	
17	Anggota	Analisis Hukum Setdakab.Aceh Tenggara	
18	Anggota	Rona Mestika.S.Hut Perencana Bappeda	
19	Anggota	YUSNI MUHSI, S.Psi Pelaksana Bappeda	
20	Anggota	MANJA RUSVITA, SH Pelaksana Bagian Hukum Setdakab	
TIM SEKRETARIAT			
1	Ketua	Kepala Bappeda Kab.Aceh Tenggara	
2	Anggota	Kabid. PP.Keistimewaan dan SDM	
3	Anggota	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	
4	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda	
5	Anggota	ERNAWATI Pelaksana Bappeda	
6	Anggota	DODI GUNAWAN Pelaksana Bappeda	
7	Anggota	MUFDHI HABIB SIPAYUNG,S.Sos Perencana Bappeda	

Handwritten signature

8	Anggota	ILHAM RIZKI AKBAR, S.Pd PPPK PW Bappeda	
9	Anggota	MILA HASNI, SE PPPK PW Bappeda	
10	Anggota	SRI WULANDARI, SE Tenaga Bakti Bappeda	
11	Anggota	DHEA NOFRIZA, SH Tenaga Bakti Bappeda	


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY